



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2009;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
35. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
37. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
38. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
39. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
40. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
41. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
42. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
43. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
44. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2013;
45. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 - 2015;
46. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
dan  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 815.561.491.589,94,- bertambah sejumlah Rp. 93.885.592.422,21 sehingga menjadi Rp. 909.447.084.012,15 dengan rincian sebagai berikut:

**1. Pendapatan**

- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula    | Rp. 768.127.307.300,-         |
| b. Bertambah | <u>Rp. 118.531.216.816,58</u> |

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp. 886.658.524.116,58

**2. Belanja:**

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| a. Semula    | Rp. 815.561.491.589,94       |
| b. Bertambah | <u>Rp. 93.885.592.422,21</u> |

Jumlah Belanja

setelah Perubahan Rp. 909.447.084.012,15

Defisit setelah

Perubahan (Rp. 22.788.559.895,57)

**3. Pembiayaan:**

**a. Penerimaan**

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 63.484.409.491,-           |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 34.145.624.394,37)</u> |

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 29.338.785.096,63

**b. Pengeluaran**

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 16.050.225.201,06,-      |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 9.500.000.000,-)</u> |

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 6.550.225.201,06

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp. 22.788.559.895,57

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

setelah Perubahan Rp. **NIHIL**

## **Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 57.806.708.187,-

2) Bertambah Rp. 34.494.779.528,85

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 92.301.487.715,85

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 567.433.784.833,-

2) Bertambah Rp. 15.551.096.482,-

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp. 582.984.881.315,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 142.886.814.280,-

2) Bertambah Rp. 68.485.340.805,73

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

setelah Perubahan Rp. 211.372.155.085,73

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 30.781.826.688,-

2) Bertambah Rp. 1.300.000.000,-

Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan Rp. 32.081.826.688,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	12.658.590.509,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.444.509.500,-</u>

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp. 14.103.100.009,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	7.706.290.990,-
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>2.404.817.014,-</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp. 5.301.473.976,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	6.660.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>34.155.087.042,85</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah setelah

Perubahan Rp. 40.815.087.042,85

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	15.335.553.833,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>15.551.096.482,-</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Hasil Bukan Pajak

setelah Perubahan Rp. 30.886.650.315,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	519.435.661.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp. 519.435.661.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	32.662.570.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>



Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp 32.662.570.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Penerimaan Dari Pemerintah

1) Semula Rp. 81.950.374.280,-

2) Bertambah Rp. 61.741.042.720,-

Jumlah Penerimaan Dari Pemerintah

setelah Perubahan Rp. 143.691.417.000,-

b. Penerimaan Dari Provinsi

1) Semula Rp. 60.936.440.000,-

2) Bertambah Rp. 6.744.298.085,73

Jumlah Penerimaan Dari Pemerintah

setelah Perubahan Rp. 67.680.738.085,73

### **Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 539.246.685.657,19

2) Bertambah Rp. 59.728.473.409,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp. 598.975.159.066,19

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula Rp. 276.314.805.932,75

2) Bertambah Rp. 34.157.119.013,21

Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan Rp. 310.471.924.945,96

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 523.710.175.220,44

2) Bertambah Rp. 57.973.263.113,-

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 581.683.438.333,44

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 522.433.748,75

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bunga

setelah Perubahan Rp. 522.433.748,75,-

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 5.700.000.000,-

2) Bertambah Rp. 893.500.000,-

Jumlah Belanja Hibah

setelah Perubahan Rp. 6.593.500.000,-

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 1.500.000.000,-

2) Bertambah Rp. 175.000.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 1.675.000.000,-

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada  
Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai  
Politik sejumlah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 686.710.296,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp. 686.710.296,-

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1) Semula Rp. 7.814.076.688,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp. 7.814.076.688,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 29.448.031.500,-

2) Bertambah Rp. 15.878.744.383,-

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 45.326.775.883,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 106.861.664.272,71

2) Bertambah Rp. 30.556.212.589,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp. 137.417.876.861,71

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 140.005.110.160,04

2) Berkurang (Rp. 12.277.837.958,79)

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 127.727.272.201,25

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 63.484.409.491,-

2) Berkurang (Rp. 34.145.624.394,37)

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 29.338.785.096,63

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 16.050.225.201,06

2) Berkurang (Rp. 9.500.000.000,-)

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 6.550.225.201,06,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1) Semula Rp. 13.484.409.491,-

2) Bertambah Rp. 15.354.375.605,63

Jumlah SILPA Tahun Anggaran

setelah Perubahan Rp. 28.838.785.096,63

- Penerimaan Pinjaman Daerah

- |              |      |                           |
|--------------|------|---------------------------|
| 1) Semula    | Rp.  | 50.000.000.000,-          |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>50.000.000.000,-</u> ) |

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp. 0,-

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- |              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 0,-                  |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>500.000.000,-</u> |

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp. 500.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal ( investasi) Pemerintah Daerah

- |              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 3.500.000.000,-      |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>500.000.000,-</u> |

Jumlah Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp.4.000.000.000,-

b. Pembayaran Pokok Utang

- |              |      |                           |
|--------------|------|---------------------------|
| 1) Semula    | Rp.  | 10.050.225.201,06         |
| 2) Berkurang | (Rp. | <u>10.000.000.000,-</u> ) |

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 50.225.201,06,-

c. Investasi Dana Bergulir bagi Pelaku UKM

- |              |     |                 |
|--------------|-----|-----------------|
| 1) Semula    | Rp. | 2.500.000.000,- |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,-</u>      |

Jumlah Investasi Dana Bergulir bagi Pelaku UKM setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,-

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 6**

Walikota Pematangsiantar menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 16 April 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 29 Agustus 2014  
**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

*ttd*

**HULMAN SITORUS**


Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 29 Agustus 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,**

*ttd*

**DONVERPANGGABEAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014  
NOMOR 4**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

  
GILBERT L AMBARITA  
PEMBINA TK.I  
NIP.19671105 199503 1002